



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG  
NOMOR 7 TAHUN 2006  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BADUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penambahan dan/atau pengurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006, maka dipandang perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah -daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 );
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Surat Keputusan Pimpinan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyempurnaan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2006.

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG  
dan  
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp. 535.169.309.784,00 bertambah sejumlah Rp. 89.729.514.537,91 sehingga menjadi Rp. 624.898.824.321,91
- (2) Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2006 sejumlah Rp. 615.640.278.363,00 bertambah sejumlah Rp. 55.773.921.664,00 sehingga menjadi Rp. 671.414.200.027,00 dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Belanja Aparatur  
Belanja Aparatur Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2006 semula berjumlah Rp. 124.129.867.996,00 bertambah sejumlah Rp. 6.375.194.231,00 sehingga menjadi Rp. 130.505.062.227,00  
Belanja Aparatur Daerah kabupaten Badung yang terdiri dari :
    1. Belanja Administrasi Umum Rp. 67.070.336.082,00
    2. Belanja Operasional Rp. 18.754.457.624,00
    3. Belanja Modal Rp. 44.680.268.521,00
  - b. Belanja Pelayanan Publik  
Belanja Pelayanan Publik Daerah Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2006 semula sebesar Rp. 491.510.410.367,00 bertambah sejumlah Rp. 49.398.727.433,00 sehingga menjadi Rp. 540.909.137.800,00  
Belanja Pelayanan Publik yang terdiri dari :
    1. Belanja Administrasi Rp. 282.377.032.900,00
    2. Belanja Operasional Rp. 61.501.655.026,00
    3. Belanja Modal Rp. 76.012.761.403,00
    4. Belanja Bantuan Keuangan dan Bagi Hasil Rp. 118.587.005.572,00
    5. Belanja tidak tersangka Rp. 2.430.682.899,00Defisit anggaran sebesar Rp. 46.515.375.705,00
- (3) Pembiayaan terdiri dari :
  - a. Penerimaan Daerah Tahun Anggaran 2006 semula berjumlah Rp. 97.764.589.079,00 bertambah sejumlah Rp. 33.890.600.224,76 sehingga menjadi Rp. 131.655.189.303,76;
  - b. Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2006 semula berjumlah Rp. 17.293.620.500,00 bertambah sejumlah Rp. 67.846.193.098,67 sehingga menjadi Rp. 85.139.813.598,67

Pasal 2

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam lampiran - lampiran Peraturan Daerah yang terdiri dari :
  - a. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- c. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
- d. Lampiran IV : Daftar Piutang Daerah;
- e. Lampiran V : Daftar Investasi (Penyertaan Modal);
- f. Lampiran VI : Daftar Dana Cadangan;
- g. Lampiran VII : Daftar Utang atau Pinjaman Daerah;
- h. Lampiran VIII : Neraca daerah tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 3

Lampiran – lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung  
pada tanggal 27 Nopember 2006

BUPATI BADUNG,

ttd

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung  
pada tanggal 27 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd

I WAYAN SUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2006 NOMOR 7